

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Calon Presiden

1. Pengertian Calon Presiden

Pengertian calon presiden yang dikutip dari glosarium.org yaitu : orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan presiden. Seseorang bisa mencalonkan diri menjadi presiden/wakil presiden di Indonesia harus memenuhi syarat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara

- 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- 8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- 9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- 10) Terdaftar sebagai Pemilih
- 11) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 12) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- 13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 15) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
- 16) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

17) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI

18) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara

terbanyak dalam pilpres putaran kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

2. Pengertian Calon Presiden Ideal

Sebelum menjelaskan pengertian Calon Presiden ideal, alangkah baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang arti kata ideal itu sendiri. Ideal menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu : sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki (KBBI, 2005: 416). Jadi, calon presiden ideal yaitu orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan sangat sesuai dengan aturan yang berlaku tentang syarat-syarat menjadi calon presiden. Aturan yang dimaksud adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”

Dalam studi perilaku memilih, kualitas tokoh untuk pejabat publik secara umum dan empiris dapat diartikan sebagai sifat-sifat personal positif seseorang yang dinilai penting pemilih untuk menjadi seorang pejabat publik. Sifat-sifat positif itu mencakup banyak dimensi. Diantaranya kapabilitas (*competence*): pintar, berwawasan luas, memiliki visi untuk jabatan yang diembannya, dan lain-lain; *Get things done*: bisa memimpin, tegas, *decisive*, berani mengambil resiko; Integritas : bermoral, satu dalam kata dan perbuatan, bersih dari cacat moral, etik hukum dan

HAM; Akseptabilitas: mampu merangkul dan berdiri diatas berbagai kelompok kepentingan (LSI, 2012) (Burhanudin, 2013 : 331).

B. Tinjauan Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)

1. Pengertian Pilpres (Pemilihan Presiden)

Bagaimanapun juga dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi presidensial, jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu banyak hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapkan dalam praktek. Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara memilihnya pun menjadi penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden terpilih (Triwahyuningsih, 2001: 12).

Pengertian Pilpres sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tentang Ketentuan Umum yang berbunyi :

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

a. Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Asas Pemilu Presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 2 yang berbunyi : “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 3 ayat (1) sampai (7) yang berbunyi :

- 1) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- 3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- 4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- 5) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 6) Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:

- a) penyusunan daftar pemilih;
- b) pendaftaran bakal pasangan calon;
- c) penetapan pasangan calon;
- d) masa kampanye;
- e) masa tenang;
- f) pemungutan dan penghitungan suara;
- g) penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; dan
- h) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.

7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

c. Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Lembaga Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU.

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

C. Tinjauan tentang Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun

syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- 1.) Umur sudah 17 tahun;
 - 2.) Sudah/ pernah kawin; dan
 - 3.) Purnawirawan/ Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/ Kepolisian
- (KPU 2010: 48).

Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam memberikan suara (KPU 2010: 48).

2. Pentingnya Pemilih Pemula

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya

karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya dan lain lain. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol. (KPU 2010: 48)

Namun demikian objek kajian politis ini semestinya tidak berhenti pada kerangka hitungan. Jauh lebih mendalam yakni meletakkan komponen ini pada kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan. Kini perlu ada pembenahan sudut pandang didalam menempatkan kalangan tersebut pada ruang politik yang lebih luas. Apa itu? Yakni meletakkan pelajar sebagai subjek pendidikan politik itu sendiri, tidak selalu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum, pemuda (pelajar) sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja, tidak lebih. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan politik. Tidak bermaksud menafikan *progress* perbaikan kesadaran politik yang ada, salah satu fakta yang masih bisa di temui, masih didapatinya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepahaman

dan kesadaran. Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik (*political education*) yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang hadir disetiap kenampakan partisipasi yang mereka lakukan. Hal ini tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat kejenuhan emosional. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya “eksploitasi politik” dikalangan pemilih pemula ini. Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata. Beberapa bulan terakhir telah begitu banyak partai politik yang telah menetapkan kalangan pelajar, pemilih pemula, sebagai target dukungan suara. Partai-partai politik secara terbuka mensosialisasikan dirinya melalui media massa menyatakan siap merangkul kalangan ini (KPU 2010: 49).

Fasilitasi-fasilitasi yang dikhususkan untuk kalangan pemuda disiapkan sedemikian rupa memungkinkan mereka untuk berekspresi sesuai minat dan hobi. Secara mengejutkan beberapa partai politik telah menyiapkan serangkaian program yang cukup fantastis untuk bisa menarik minat pelajar untuk terlibat secara aktif. Terlepas begitu banyaknya program yang dibuat yang terpenting saat ini untuk diketahui apakah program-program ini telah memiliki tujuan pendidikan

politik yang jelas? Apakah hasilnya bisa terukur secara kualitatif selain hitungan kuantitatif pada waktu pencoblosan? Setidaknya ada beberapa hal yang mesti menjadi *out put* dari program-program tersebut untuk diperhatikan, *Pertama* mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. *Kedua*, mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang. *Ketiga*, memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik. *Keempat*, secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya (KPU 2010: 49).

3. Pengertian Siswa Pemilih Pemula

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realities empiris yang telah terjadi sejak awal

perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. (Sirozi, 2005: 1).

Oleh karena itu, siswa sebagai salah satu bagian dari pendidikan perlu memperoleh pengetahuan politik yang memadai sehingga dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses politik di sebuah negara, seperti Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Sementara itu siswa/siswi adalah istilah bagi anak didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan arti dari anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi dia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kehidupan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Guru tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi, anak didik adalah “kunci” yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif (Syaiful, 2000 : 51).

Sementara pengertian pemilih pemula seperti sudah dijelaskan di atas yaitu pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Karena mayoritas siswa SMA memiliki rentang usia

antara 16–19 Tahun dan itu artinya anak remaja pada usia ini sudah banyak yang menjadi pemilih dalam pemilu.

D. Tinjauan Tentang Peran dan Cara Mengajar Guru PKn Dalam Pendidikan Politik

1. Peran guru PKn dalam pendidikan politik

Guru merupakan salah satu unsur penting di dalam pendidikan, karena menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah figur seorang pemimpin sekaligus arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Di bidang kemasyarakatan guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila, memang tidak dapat dipungkiri bila guru dalam mendidik anak didik sama halnya guru mencerdaskan bangsa Indonesia (Syaiful, 2000: 36-37).

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar

mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi terutama akan banyak mengambil dari materi IKN (Ilmu Kewarganegaraan), maupun sumber dari disiplin lain yang relevan (Cholisin, 2000: 19).

Peran guru PKn menjadi sangat penting karena guru PKn mempunyai kewajiban mengajarkan dan membimbing siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada konstitusi dan mengamalkan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Cara mengajar guru PKn dalam pendidikan politik

Cara mengajar seorang guru sangat menentukan terhadap pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan. Cara mengajar guru yang berorientasi kepada aktifitas siswa atau biasa dikenal dengan cara mengajar secara ilmiah yang menekankan kepada aktifitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang (Wina Sanjaya, 2010: 137).

Cara mengajar yang baik adalah seorang guru harus menggunakan strategi pembelajaran, di bidang pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, strategi diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai telah direncanakan sebelumnya melalui perencanaan pembelajaran. Kurikulum sebagai hasil dari perencanaan program pembelajaran secara makro memuat berbagai komponen pembelajaran, seperti tujuan instruksional, bahan-bahan yang digunakan, media, strategi dan evaluasi. Tujuan instruksional yang ada dalam kurikulum akan menentukan strategi belajar mengajar yang akan digunakan guru dalam pembelajaran (Murdiono, 2012: 27).

Seorang guru pendidikan kewarganegaraan wajib mengerti bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di jenjang persekolahan harus dimaknai bahwa persoalan kewarganegaraan bukan sekedar membahas status legal-formal kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan yang hanya berbasis kepada status legal-formal hanya membatasi dan sekaligus mereduksi pemahaman konsepsi kewarganegaraan yang lebih mendasar dan luas. Pemahaman yang parsial terhadap konsepsi kewarganegaraan ini, berdampak pada dangkalnya kajian kewarganegaraan. praktis kewarganegaraan hanya terbatas pada persoalan undang-undang hukum dan peraturan belaka (Murdiono, 2012: 34).

Strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah strategi pembelajaran yang lebih dialog kritis, pengalaman langsung (*direct experiences*), kolaboratif, dan kooperatif. Strategi pembelajaran seperti ini menekankan pada tiga ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Kirschenbaum (1995) bahwa aspek

citizenship education meliputi: *Knowledge, appreciation, ctitical thinking skills, communication skills, cooperation skills, and conflict resolution skills*. Aspek-aspek tersebut lebih lanjut dinyatakan Kirschenbaum dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan secara komprehensif yang meliputi inkulkasi (*inculcaty*), pemodelan (*modeling*), fasilitasi (*facilitaty*) dan pengembangan keterampilan (*skills development*) (Murdiono, 2012: 37-38).

Oleh karena itu, guru pendidikan kewarganegaraan harus bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat dari standar kompetensi yang ada di dalam kurikulum. Menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan menyenangkan untuk siswa akan menjadikan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah oleh siswa sehingga siswa akan mempunyai bekal yang cukup untuk mengaplikasikanya di kehidupan mereka.

E. Tinjauan tentang Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, kegiatan ini meliputi memberikan suara pada pemilihan umum, memilih pemimpin negara dan ikut mempengaruhi kebijakan umum yang diputuskan oleh pemerintah (Miriam Budiardjo: 2008).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam demokrasi, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 2007: 140).

Di negara demokrasi seperti Indonesia setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan mengatur kehidupannya, karena pemerintah hanya sebagai pelaksana dan mengevaluasi setiap keinginan masyarakat dan pada hakikatnya masyarakat itu sendiri yang mengatur kehidupannya. Karena arti demokrasi itu sendiri adalah peraturan yang datangnya dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kehidupan yang baik dalam bermasyarakat.

2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Ada banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang berpartisipasi dan kurang berpartisipasi dalam proses politik, antara lain adalah faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah atau sistem politik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan

menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Ramalan Surbakti, 2007: 144).

Kesadaran politik harus dibangun sedini mungkin. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang tepat untuk membangun kesadaran politik. Karena di lingkungan sekolah terdapat berbagai macam organisasi yang bisa menumbuhkembangkan sikap kesadaran terhadap politik.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam membuat kategori partisipasi politik, seperti dengan mendudukan partisipasi politik dalam suatu kegiatan politik dan dapat dikelompokkan menjadi partisipasi yang aktif dan partisipasi yang pasif. Dengan rumusan lain dapat dikatakan bahwa partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output. Sedangkan pasif adalah berupa kegiatan yang hanya mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Cholisin dkk, 2007: 153).

4. Perilaku Memilih

Perilaku memilih dapat diartikan sebagai keikutsertaan para pemilih di dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan

umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum? Kalau memutuskan memilih apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y? (Ramlan, 2007: 145).

Jawaban atas pertanyaan itu dibedakan menjadi lima, sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional (Ramlan, 2007: 145).

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteksstruktur yang lebih luas seperti struktur social, system partai, system pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan setiap partai (Ramlan, 2007: 145).

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama (Ramlan, 2007: 145).

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum tingkat propinsi berbeda dengan

karakteristik data tingkat kabupaten, atau karakteristik data berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan (Ramlan, 2007: 145-146).

Pendekatan psikologi sosial yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu (Ramlan, 2007: 146).

Selanjutnya, pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan bukan hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternative berupa pilihan yang ada (Ramlan, 2007: 145).

F. Tinjauan Tentang Psikologi Politik

Istilah Psikologi Politik merujuk kepada kajian mengenai cara-cara psikologi manusia, proses berpikir, kepribadian, keyakinan kita dan seterusnya mempengaruhi politik. Psikologi politik memandang bagaimana kognisi dan emosi kita, dan tekanan sosial yang mengelilingi kita, dapat membentuk perilaku kita di ranah politik. Sebenarnya kurang masuk akal jika misalnya cara-cara berpikir manusia tidak mempengaruhi pilihan voting kita secara signifikan, cara kita berkampanye, tendensi individu tertentu untuk berpikiran ingin membunuh atau praktik terorisme (dan masih banyak lagi cara manusia bertindak secara politik). (John T. Ishiyama & Marijke Breuning 2013 : 83)

Para pemilih pemula yang tergolong masih remaja, psikologi mereka cenderung masih dalam masa perkembangan dan penyesuaian jati diri, oleh karena bimbingan dan arahan dari orang yang lebih dewasa dalam berpolitik tentu sangat dibutuhkan agar partisipasi mereka dalam berpolitik bisa terarah dan tersalurkan dengan baik serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan suara mereka.